



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 12/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG NOMOR 48/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
2018 – 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah perlu ada Divisi pada keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 48/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang NOMOR 46/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor 22/ORT.02-BA/3325/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 48/ORT.02-KPT/3325/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 – 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023, sebagai berikut:

1. Perubahan Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023, yaitu pada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
2. Penetapan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 masih tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sunan Panji Utomo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
 NOMOR 12/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG NOMOR 48/ORT.02-KPT/3325/KPU-
 KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 – 2023.

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH
 PERIODE 2018 – 2023

No	Nama	Divisi/Tugas	Wilayah Supervisi
1	Nur Tofan, SHI	Divisi: Keuangan, Umum, logistik, dan Rumah Tangga (Ketua) Tugas: 1. Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.	1. Kec. Bawang 2. Kec. Tersono 3. Kec. Gringsing
2	Gunadi Fitrianto, S.IP	Divisi: Perencanaan, Data dan Informasi Tugas: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	1. Kec. Batang 2. Kec. Warungasem 3. Kec. Kandeman
3	Susanto Waluyo, S.H.	Divisi: Hukum dan Pengawasan Tugas: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;	1. Kec. Tulis 2. Kec. Subah 3. Kec. Banyuputih

No	Nama	Divisi/Tugas	Wilayah Supervisi
4	Aris Setia Budi, A.Md	Divisi: Teknis Penyelenggaraan Tugas: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. PAW anggota DPRD.	1. Kec. Reban 2. Kec. Limpung 3. Kec. Pecalungan
5	Laila Hamidah, S.Pd.I	Divisi: Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tugas: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi Dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.	1. Kec. Wonotunggal 2. Kec. Bandar 3. Kec. Blado

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Surta Panji Utomo